



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 15 /UN7.5.8.2/HK/2020**

TENTANG

KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, bahwa Undip mempunyai misi menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu Keputusan Dekan tentang Kebijakan Suasana Akademik pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur – unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TENTANG KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020
- KESATU : Fakultas menyediakan prasarana, sarana dan program demi terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika dan warga kampus yang representatif
- KEDUA : Program Studi membuat program dan kegiatan di luar proses pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap semester, antara lain seminar, diskusi ilmiah atau bentuk lain yang terjadwal.

- KETIGA : Program Studi melakukan kegiatan kecendekiawanan (kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dll) dengan sistem pemberdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Sains dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2020
Dekan,



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip